



QANUN ACEH  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA  
GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa Al-Quran dan Al-Hadits adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup Masyarakat Aceh;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. bahwa Aceh sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai ketentuan Pasal 16 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Aceh dalam melaksanakan urusan wajib lainnya yang merupakan pelaksanaan keistimewaan Aceh berwenang antara lain dalam penyelenggaraan kehidupan beragama dalam bentuk pelaksanaan syariat Islam bagi pemeluknya di Aceh dengan tetap menjaga kerukunan hidup antar umat beragama serta penyelenggaraan pendidikan yang berkualitas;
  - d. bahwa berdasarkan amanah Pasal 125 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, syari'at Islam yang dilaksanakan di Aceh meliputi aqidah, syariah dan akhlak yang diatur lebih lanjut dengan Qanun Aceh;
  - e. bahwa berdasarkan amanah Pasal 218 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan mengenai penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan dayah dan pendidikan non formal lain melalui penetapan kurikulum inti dan standar mutu bagi semua jenis dan jenjang pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

f. bahwa...

- f. bahwa Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, belum secara komprehensif mengatur mengenai penyelenggaraan pendidikan dayah sehingga perlu adanya Qanun Aceh tersendiri;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah;

- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Propinsi Atjeh dan perubahan peraturan pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  - 3. Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  - 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  - 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
  - 8. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
  - 9. Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Yang Berkaitan Dengan Syariat Islam Antara Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan Kabupaten/Kota (Lembaran Aceh Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 75);

10. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH  
dan  
GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksudkan dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
4. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten/Kota yang terdiri atas Bupati/Walikota dan Perangkat Kabupaten/Kota.
5. Bupati/Walikota adalah kepala Pemerintah Kabupaten/Kota yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
6. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
7. Dayah adalah lembaga pendidikan Islam yang berbasis masyarakat dan dipimpin oleh seorang Ulama mengajarkan kitab *turats* yang muktabar dalam pemahaman *ahlussunnah waljama'ah (asya'irah dan maturidiyah)* kepada santri-santri yang menetap atau pemondokan bagi thullab atau thalabahnya.

8. Pendidikan Dayah adalah satuan Pendidikan yang khusus menyelenggarakan Pendidikan agama Islam yang bersumber dari kitab kuning (*kutub al-turats*) bertujuan untuk mengembangkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan thalabah untuk menjadi ahli ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) atau menjadi muslim yang memiliki keterampilan dan keahlian untuk membangun kehidupan yang islami dalam masyarakat.
9. Penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah kegiatan pelaksanaan komponen sistem Pendidikan Dayah pada satuan atau program Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah agar proses Pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
10. Penyelenggara Pendidikan Dayah adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat yang menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada jenis dan jenjang Pendidikan Dayah.
11. Pengelolaan Pendidikan Dayah adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan Sistem Pendidikan Dayah oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan satuan Pendidikan Dayah agar proses Pendidikan Dayah dapat berlangsung sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
12. Sistem Pendidikan Dayah adalah keseluruhan komponen Pendidikan Dayah yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah.
13. Rencana Strategis Pendidikan Dayah Aceh yang selanjutnya disebut Renstra Pendidikan Dayah Aceh adalah dokumen perencanaan yang sifatnya strategis memuat program dan kegiatan Pendidikan Dayah 5 (lima) tahunan sebagai pedoman bagi pelaksana dan pemangku kepentingan sektor Pendidikan Dayah di Aceh.
14. Standar Pendidikan Dayah adalah kriteria minimal berdasarkan Standar Pendidikan Dayah ditambah keistimewaan dan kekhususan Aceh.
15. Pendidik adalah setiap orang yang berkualifikasi sebagai guree/teungku Dayah atau nama lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah.
16. Thalabah adalah peserta didik yang menetap di Dayah dan berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada Jenis, jenjang, dan Jenis Pendidikan Dayah.
17. Tenaga Kependidikan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
18. Jenis Pendidikan Dayah adalah Pendidikan yang dilalui Thalabah untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses Pendidikan Dayah yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah.
19. Jenjang Pendidikan Dayah adalah tahapan Pendidikan Dayah yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan Thalabah, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

20. Satuan Pendidikan Dayah adalah kelompok layanan Pendidikan Dayah yang menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada setiap jenjang dan program Pendidikan Dayah.
21. Ula adalah Jenjang Pendidikan Dayah Dasar yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan ibtidaiyah.
22. Wustha adalah Jenjang Pendidikan Dayah menengah pertama yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan tsanawiyah.
23. Ulya adalah Jenjang Pendidikan Dayah menengah atas yang diselenggarakan pada satuan Pendidikan Dayah setara dengan 'aliyah.
24. Ma'had Aly (Dayah Manyang) adalah lembaga Pendidikan Dayah yang mempunyai kajian tingkat tinggi dan kelas thautiah dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
25. Dayah Salafiyah adalah satuan Pendidikan Dayah yang menfokuskan diri pada kajian kitab kuning (*kutubut turats muktabarrah*) yang berbahasa Arab.
26. Dayah Terpadu adalah satuan Pendidikan Dayah yang mengajarkan kitab kuning (*kutubut turats muktabarrah*) serta dipadukan dengan sekolah atau madrasah.
27. Dayah Madrasah Ulumul Qur'an adalah satuan Pendidikan Dayah pada tahfizul Qur'an Penyelenggaraan Pendidikan Dayah agama Islam dalam bahasa Arab dan berbagai ilmu yang mendukungnya.
28. Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dayah yang selanjutnya disingkat SPM-PD adalah ketentuan tentang jenis, jenjang dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib yang berhak diperoleh bagi setiap Thalabah dalam Pendidikan Dayah secara minimal.
29. Kurikulum adalah acuan dalam proses belajar mengajar pada lembaga Pendidikan Dayah agar pembelajaran lebih terarah, terukur dan tepat sasaran.
30. Pembelajaran adalah proses interaksi Thalabah dengan Pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
31. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar Thalabah.
32. Akreditasi Dayah yang selanjutnya disebut Akreditasi adalah pengakuan dan Penilaian terhadap lembaga Pendidikan Dayah tentang kelayakan dan kinerja berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
33. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh teungku dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.
34. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang Pendidikan Dayah.

35. Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan Dayah meliputi satuan Pendidikan Dayah, Kurikulum, Thalabah, tenaga Pendidik dan Kependidikan Dayah, prasarana dan sarana, pembiayaan, dan kebijakan Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota serta peranserta Masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
36. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh yang dibahas dan disetujui bersama oleh Gubernur dan DPRA serta ditetapkan dengan Qanun Aceh.
37. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat APBK merupakan rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati/Walikota dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten/Kota.
38. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat SKPA adalah perangkat Pemerintah Aceh.
39. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota.
40. Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi selanjutnya disebut TDBH Migas adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
41. Dana Otonomi Khusus selanjutnya disebut Dana Otsus adalah dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan dan belanja negara yang menjadi bagian penerimaan Pemerintah Aceh.
42. Kerjasama adalah usaha bersama dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.
43. Pemberdayaan Ekonomi Dayah adalah usaha untuk meningkatkan pendapatan Dayah sehingga Dayah mandiri dan berkesinambungan dalam sektor ekonomi guna mewujudkan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang berkualitas.

## Pasal 2

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah berasaskan:

- a. keislaman;
- b. manhaj *ahlussunnah waljamaah (asya'irah dan maturidiyah)*;
- c. kebangsaan;
- d. ke-Acehan;
- e. kebenaran;
- f. kemanusiaan;
- g. keadilan;
- h. kemanfaatan;
- i. keterjangkauan;

- j. keteladanan;
- k. keanekaragaman;
- l. profesionalitas; dan
- m. nondiskriminasi.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pendidikan Dayah bermaksud untuk mengembangkan seluruh potensi Thalabah dalam rangka mewujudkan Masyarakat yang mandiri, berperadaban dan bermartabat menurut ajaran agama Islam.

### Pasal 4

Tujuan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah adalah untuk mengembangkan seluruh potensi Thalabah menjadi manusia yang:

- a. beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. berakhlak mulia;
- c. berpengetahuan;
- d. cerdas;
- e. cakap;
- f. kreatif;
- g. mandiri;
- h. demokratis; dan
- i. bertanggungjawab.

### Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pendidikan Dayah berdasarkan prinsip:
  - a. kesesuaian dengan kearifan lokal;
  - b. perlakuan kepada semua Thalabah tanpa membedakan suku, ras, dan keturunan;
  - c. pembudayaan dan pemberdayaan Thalabah berlangsung sepanjang hayat;
  - d. pengembangan potensi Thalabah dilakukan secara sistematis, terpadu, dan terarah;
  - e. pemberian keteladanan, motivasi, keimanan, kecerdasan, dan kreativitas pada Thalabah;
  - f. peran serta Masyarakat dalam penyelenggaraan dan peningkatan kapasitas mutu Pendidikan Dayah;
  - g. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai budaya, dan kemajemukan suku bangsa, serta penghormatan asas demokrasi dan keadilan; dan
  - h. efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- (2) Sistem Pendidikan Dayah diselenggarakan secara salafiyah dan/atau terpadu untuk mencapai tujuan Pendidikan Dayah.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 6

- (1) Program pembangunan Pendidikan Dayah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Aceh dan Renstra Pendidikan Dayah Aceh.
- (2) Renstra Pendidikan Dayah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

### BAB II

## KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang menyelenggarakan Pendidikan Dayah.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pendidikan Dayah yang beraqidah Islamiyah sesuai dengan manhaj *ahlusunnah waljamaah*.
- (3) Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada semua jenis dan jenjangnya.
- (4) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. bidang kebijakan;
  - b. bidang pembiayaan;
  - c. bidang Kurikulum dan pengajaran;
  - d. bidang prasarana dan sarana ;
  - e. bidang pembinaan terhadap pimpinan, Pendidik, Tenaga Kependidikan dan Thalabah;
  - f. bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan Dayah;
  - g. bidang Pengelolaan Dayah terpencil, Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an;
  - h. bidang Kerjasama;
  - i. bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah; dan
  - j. bidang lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya melaksanakan keistimewaan dan kekhususan Aceh dalam bidang Pendidikan Dayah yang bermutu.

Bagian Kedua  
Bidang Kebijakan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang kebijakan, berwenang:
  - a. menetapkan Renstra Pendidikan Dayah Aceh;
  - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan dan program Pendidikan Dayah antar kabupaten/kota;
  - c. menetapkan Standar Pendidikan Dayah;
  - d. melaksanakan sosialisasi Standar Pendidikan Dayah;
  - e. melaksanakan fasilitasi peningkatan Kompetensi tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah;
  - f. melaksanakan pengawasan terhadap pendirian Satuan Pendidikan Dayah;
  - g. menyelenggarakan Pengelolaan Dayah binaan Pemerintah Aceh;
  - h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi Satuan Pendidikan Dayah;
  - i. menyelenggarakan dan/atau mengelola Pendidikan Dayah bagi Thalabah yang berkebutuhan khusus;
  - j. membantu memfasilitasi pendirian Ma'had Aly dan program studi yang dibutuhkan;
  - k. memberikan dukungan sumber daya terhadap Penyelenggaraan Dayah Ma'had Aly;
  - l. menyelenggarakan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah;
  - m. menyelenggarakan penelitian dan pengembangan yang berkaitan dengan Pendidikan Dayah;
  - n. memfasilitasi Kerjasama antar Dayah dan/atau pihak lain di dalam dan luar negeri; dan
  - o. memfasilitasi pengawasan, pengendalian, dan pembinaan terhadap Pendidikan Dayah Ma'had Aly.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dalam bidang kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga  
Bidang Pembiayaan

Pasal 9

- (1) Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pembiayaan, berwenang:
  - a. melaksanakan pengelolaan TDBH Migas untuk membiayai program dan kegiatan Pendidikan Dayah di Aceh setiap tahun anggaran;

b. melaksanakan.

- b. melaksanakan pengelolaan Dana Otsus untuk membiayai program dan kegiatan Pendidikan Dayah setiap tahun anggaran;
  - c. menetapkan alokasi dana Pendidikan Dayah paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari alokasi dana Pendidikan Aceh berdasarkan program dan kegiatan yang akan dicapai pada tahun berkenaan;
  - d. melaksanakan pembiayaan Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu sesuai ketentuan perundang-undangan;
  - e. memberikan bantuan pembiayaan untuk Dayah yang diselenggarakan oleh Masyarakat;
  - f. menyediakan pembiayaan Penyelenggaraan Dayah Milik Pemerintah Aceh;
  - g. menyediakan biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Thalabah yang berkebutuhan khusus;
  - h. menyediakan biaya Penyelenggaraan Pendidikan Dayah unggulan;
  - i. menyediakan pembiayaan penjaminan mutu Satuan Pendidikan Dayah sesuai jenis dan jenjangnya;
  - j. memberikan bantuan pembiayaan kepada Satuan Pendidikan Dayah Ma'had Aly sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - k. memfasilitasi penyediaan biaya penyelenggaraan proses evaluasi hasil belajar Thalabah pada Dayah; dan
  - l. melaksanakan koordinasi terhadap pengelolaan dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan bidang Pendidikan termasuk Pendidikan Dayah yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan pembiayaan dan bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Bidang Kurikulum dan Pengajaran

#### Pasal 10

- (1) Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang Kurikulum dan pengajaran, berwenang:
  - a. melakukan koordinasi dan supervisi pengembangan Kurikulum tingkat satuan Pendidikan Dayah;
  - b. menyusun Kurikulum Dayah;
  - c. melaksanakan sosialisasi dan mengimplementasikan standar isi, standar proses, standar Penilaian, dan standar Kompetensi lulusan Dayah; dan
  - d. memfasilitasi penyusunan, implementasi Kurikulum dan mengawasi pelaksanaan Kurikulum Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu;

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kurikulum Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Bidang Prasarana dan Sarana

Pasal 11

Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang prasarana dan sarana, berwenang:

- a. melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Pendidikan Dayah pada Pendidikan Dayah;
- b. melaksanakan SPM-PD prasarana dan sarana Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu;
- c. menyusun dan menentukan kebutuhan prasarana dan sarana untuk Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu;
- d. membina dan mengawasi penggunaan bantuan prasarana dan sarana Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; dan
- e. menyediakan sarana dasar dan fasilitas pendukung bagi Dayah milik Pemerintah Aceh.

Bagian Keenam

Bidang Pembinaan Terhadap Pimpinan, Pendidik,

Tenaga Kependidikan dan Thalabah

Pasal 12

- (1) Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pembinaan terhadap pimpinan dan tenaga Pendidik, berwenang:
- a. merencanakan, melaksanakan dan mengawasi proses pembinaan pimpinan dan Tenaga Kependidikan Dayah pada semua satuan Pendidikan Dayah;
  - b. melaksanakan pengangkatan, penempatan dan pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah/guru kontrak untuk Dayah sesuai dengan ketentuan;
  - c. memfasilitasi peningkatan mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah;
  - d. meningkatkan kesejahteraan, memberikan penghargaan dan perlindungan kepada Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah; dan
  - e. melakukan pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dalam bidang pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Ketujuh  
Bidang Penjaminan dan Pengendalian Mutu  
Pendidikan Dayah

Pasal 13

- (1) Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan, berwenang:
  - a. memfasilitasi pelaksanaan evaluasi hasil belajar pada Pendidikan Dayah;
  - b. melaksanakan supervisi dan fasilitasi pada Pendidikan Dayah;
  - c. melaksanakan evaluasi pencapaian Standar Pendidikan Dayah pada setiap satuan Pendidikan Dayah;
  - d. melaksanakan proses Akreditasi Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan penjaminan dan pengendalian mutu pada setiap Satuan Pendidikan Dayah;
  - f. menyediakan kitab sesuai dengan Kurikulum, muatan lokal, kitab panduan bagi teungku dan kitab pengayaan untuk Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu; dan
  - g. mengawasi dan mengevaluasi proses penyediaan kitab yang dipergunakan oleh Thalabah, teungku dan kitab-kitab pengayaan yang digunakan sebagai sumber belajar sesuai dengan pedoman ahlussunah waljamaah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjaminan dan pengendalian mutu Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kedelapan  
Bidang Pengelolaan Dayah Terpencil, Dayah Perbatasan dan  
Dayah Madrasah Ulumul Qur'an

Pasal 14

- (1) Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pengelolaan Dayah terpencil, Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an, berwenang membangun dan mengelola Dayah terpencil, Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Dayah terpencil, Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesembilan  
Bidang Kerjasama

Pasal 15

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berwenang mengatur dan menjalin Kerjasama dengan lembaga atau badan pemerintah dan/atau nonpemerintah dari dalam dan/atau luar negeri untuk pengembangan Pendidikan Dayah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang Kerjasama, berwenang memfasilitasi Kerjasama Dayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Bidang Pemberdayaan Ekonomi Dayah

Pasal 17

- (1) Pemerintah Aceh dalam menyelenggarakan Pendidikan Dayah pada bidang pemberdayaan ekonomi, berwenang:
  - a. memfasilitasi pengembangan unit usaha produktif Dayah;
  - b. memfasilitasi pengelolaan aset Dayah secara produktif;
  - c. memfasilitasi pembinaan pemberdayaan ekonomi produktif Dayah;
  - d. membantu penyediaan modal usaha ekonomi produktif Dayah;
  - e. membantu mengupayakan sumber-sumber pendapatan mandiri untuk pengembangan ekonomi Dayah;
  - f. memfasilitasi peran serta Masyarakat dalam pemberdayaan usaha ekonomi produktif Dayah; dan
  - g. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan evaluasi terhadap pemberdayaan usaha ekonomi produktif Dayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan usaha ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Kewajiban Pemerintah Aceh

Pasal 18

Pemerintah Aceh sesuai dengan kewenangannya berkewajiban:

- a. menjamin Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang bermutu, merata, adil dan beraqidah islamiyah sesuai dengan manhaj ahlusunnah waljamaah;
- b. menyelenggarakan pelatihan tenaga Pendidik dan kependidikan Dayah sesuai kebutuhan satuan Pendidikan Dayah;
- c. memberikan layanan dan kemudahan Pendidikan Dayah sesuai dengan Standar Pendidikan Dayah;
- d. menjamin tersedianya dana Pendidikan Dayah sesuai peraturan perundangan-undangan;

e. membantu...

- e. membantu dana Pendidikan Dayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. menjaga dan memelihara lingkungan Pendidikan Dayah yang kondusif bagi peningkatan prestasi Thalabah; dan
- g. menyediakan sarana dan prasarana Dayah Milik Pemerintah Aceh.

#### Bagian Kedua

#### Hak dan Kewajiban Penduduk Aceh

#### Pasal 19

Setiap penduduk Aceh yang beragama Islam berhak:

- a. mendapatkan Pendidikan Dayah yang bermutu;
- b. mendapatkan Pendidikan Ula, Wustha, Ulya dan Ma'had Aly;
- c. memperoleh Pendidikan Dayah khusus bagi anak yang memiliki kelainan fisik disabilitas, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial;
- d. memperoleh Pendidikan Dayah khusus bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
- e. mendapatkan Pendidikan Dayah layanan khusus bagi Masyarakat adat, penduduk yang menetap di daerah terpencil, perbatasan, korban bencana, korban konflik bersenjata dan konflik sosial serta anak yang menghadapi masalah sosial serta tidak mampu dari segi ekonomi.

#### Bagian Ketiga

#### Hak dan Kewajiban Pimpinan, Pendidik dan

#### Tenaga Kependidikan Dayah

#### Pasal 20

- (1) Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah berhak mendapatkan:
  - a. insentif sesuai kemampuan keuangan daerah;
  - b. perlindungan hukum dalam pelaksanaan tugas;
  - c. penghargaan sesuai dengan pengabdian;
  - d. tunjangan dan/atau honorarium dari Satuan Pendidikan Dayah;
  - e. iuran perlindungan jaminan sosial; dan
  - f. hak lainnya yang diamanatkan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 21

- (1) Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah berkewajiban:

a. mengembangkan

- a. mengembangkan Sistem Pendidikan Dayah yang beraqidah islamiyah sesuai manhaj *ahlussunnah waljamaah*;
  - b. melaksanakan tugas dan pengabdianya dengan penuh tanggung jawab;
  - c. membantu Thalabah agar berkembang sesuai dengan tujuan Pendidikan Dayah;
  - d. meningkatkan kualitas pribadi, kemampuan dan keterampilan profesional sesuai dengan tuntutan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang tidak bertentangan dengan syariat Islam ;
  - e. menjunjung tinggi kode etik;
  - f. berbusana sesuai syariat Islam;
  - g. mencegah penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan syariat Islam;
  - h. menjaga dan mentaati peraturan dan/atau tata tertib Satuan Pendidikan Dayah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat

#### Hak dan Kewajiban Thalabah

#### Pasal 22

- (1) Thalabah pada setiap Pendidikan Dayah berhak:
- a. mendapatkan Pendidikan Dayah yang bermutu sesuai Standar Pendidikan Dayah;
  - b. memilih lembaga dan/atau bidang Pendidikan Dayah yang sesuai dengan minat, bakat dan kemampuannya;
  - c. memilih untuk pindah ke Dayah atau lembaga Pendidikan lainnya;
  - d. mendapatkan beasiswa atau bantuan biaya Pendidikan.
  - e. mendapatkan perlindungan dari perlakuan yang bertentangan dengan syariat Islam, hukum, dan adat istiadat Aceh.
  - f. mendapatkan bahan ajar, alat peraga dan bahan penunjang lainnya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai beasiswa atau bantuan biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (d) diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Pasal 23

Thalabah pada setiap Pendidikan Dayah berkewajiban:

- a. menjaga dan mentaati peraturan dan/atau tata tertib Satuan Pendidikan Dayah;
- b. berbusana sesuai syariat Islam;
- c. mengikuti proses Pembelajaran,

d. menghormati.

- d. menghormati guru/teungku Dayah atau nama lain dan Tenaga Kependidikan Dayah lainnya; dan
- e. mencegah penyalahgunaan narkoba, pornografi, pornoaksi dan perbuatan lainnya yang bertentangan dengan syariat islam.

Bagian kelima

Hak dan kewajiban Orang Tua

Pasal 24

- (1) Setiap orang tua berhak memilih Satuan Pendidikan Dayah dan memperoleh informasi mengenai perkembangan Pendidikan anaknya.
- (2) Setiap orang tua berkewajiban:
  - a. mendukung proses belajar mengajar di Dayah; dan
  - b. mendukung dan menghormati ketentuan dan peraturan yang berlaku di setiap Satuan Pendidikan Dayah.

BAB V

PROGRAM PENDIDIKAN DAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25


- (1) Program Pendidikan Dayah terdiri atas:
  - a. Pendidikan Dayah Salafiyah; dan
  - b. Pendidikan Dayah Terpadu.
- (2) Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, yayasan, kelompok Masyarakat dan perseorangan, sesuai manhaj *ahlusunnah waljamaah* bermazhab Syafi'i dengan menghargai mazhab *ahlussunnah waljamaah* lainnya.
- (3) Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Salafiyah dan Dayah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tatap muka.

Bagian Kedua

Pendidikan Dayah Salafiyah

Pasal 26

- (1) Pendidikan Dayah Salafiyah dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (2) Pendidikan Dayah Salafiyah bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui proses belajar mengajar pola tradisional yang terfokus pada pembacaan kitab kuning (*kutubut turats*) berbahasa arab untuk mencetak kader ulama yang memiliki karakter seorang yang berilmu, memiliki kekuatan spiritual yang tinggi, dan berakhak mulia.

(3) Lulusan. 

- (3) Lulusan Pendidikan Dayah Salafiyah yang lembaganya terakreditasi dapat disetarakan dengan lulusan Pendidikan formal sesuai dengan jenjangnya.
- (4) Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan Dayah Salafiyah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Badan Akreditasi Dayah Aceh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Akreditasi Dayah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

### Bagian Ketiga

#### Pendidikan Dayah Terpadu

##### Pasal 27

- (1) Pendidikan Dayah Terpadu diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang.
- (2) Dayah Terpadu merupakan lembaga Pendidikan Dayah Salafiyah dan menyelenggarakan Pendidikan formal.
- (3) Dayah Terpadu bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan dan sikap melalui proses belajar mengajar dan harus dipadukan dengan Kurikulum Pendidikan Dayah Salafiyah.
- (4) Akreditasi terhadap Satuan Pendidikan Dayah Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Badan Akreditasi Dayah Aceh.

### BAB VI

#### JENJANG PENDIDIKAN DAYAH

##### Pasal 28

Jenjang Pendidikan Dayah terdiri dari:

- a. Ula;
- b. Wustha;
- c. Ulya; dan
- d. Ma'had 'Aly (Dayah Manyang).

#### Bagian Kesatu

##### Ula

##### Pasal 29

- (1) Ula merupakan Jenjang Pendidikan Dayah di tingkat dasar berusia antara 6 (enam) tahun sampai 15 (lima belas) tahun.
- (2) Ula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan baca kitab kuning (*kutub al-turats*) untuk melanjutkan ke jenjang Wustha.
- (3) Pelayanan Penyelenggaraan Ula dilaksanakan sesuai dengan SPM-PD.

- (4) Lulusan Ula disyaratkan mampu membaca kitab kuning (*kutub al-turats*) dan khatam membaca Al-Qur'an dengan tajwid yang benar.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Ula diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Kedua

##### Wustha

##### Pasal 30

- (1) Wustha merupakan Jenjang Pendidikan Dayah di tingkat dasar lanjutan dengan masa belajar 3 (tiga) tahun.
- (2) Wustha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan membaca kitab kuning (*kutub al-turats*) untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Ulya/'Aliyah.
- (3) Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Wustha dilaksanakan sesuai dengan SPM-PD.
- (4) Lulusan Pendidikan Wustha disyaratkan mampu membaca kitab kuning dan mampu menghafal Al-Qur'an juz 30 (tiga puluh).
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Wustha diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

##### Ulya

##### Pasal 31

- (1) Ulya merupakan Jenjang Pendidikan Dayah di tingkat menengah dengan masa belajar 3 (tiga) tahun.
- (2) Ulya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh dan mengembangkan pengetahuan, sikap, dan kemampuan membaca kitab kuning untuk melanjutkan ke jenjang Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang).
- (3) Pelayanan Penyelenggaraan Pendidikan Ulya dilaksanakan sesuai dengan SPM-PD.
- (4) Lulusan Jenjang Pendidikan Ulya disyaratkan mampu membaca kitab kuning dan diharapkan mampu menghafal 5 (lima) juz Al-Qur'an.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dayah Ulya diatur dalam Peraturan Gubernur.

#### Bagian Keempat

##### Ma'had Aly (Dayah Manyang)

##### Pasal 32

- (1) Ma'had Aly (Dayah Manyang) merupakan Jenjang Pendidikan Dayah tingkat tinggi dengan masa belajar 4 (empat) tahun.

- (2) Ma'had Aly (Dayah Manyang) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk melahirkan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam (*mutafaqqih fiddin*) dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis kitab kuning.
- (3) Pelayanan Penyelenggaraan Ma'had Aly (Dayah Manyang) dilaksanakan sesuai dengan SPM Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang).
- (4) Lulusan Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang) disyaratkan mampu membaca kitab kuning dan diharapkan mampu menghafal 8 (delapan) juz Al-Qur'an.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Ma'had Aly (Dayah Manyang) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VII

### KURIKULUM

#### Pasal 33

- (1) Kurikulum yang digunakan pada setiap Jenjang Pendidikan Dayah harus mengacu pada kearifan lokal Dayah dan dapat ditambah dengan Kurikulum nasional.
- (2) Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal Kurikulum Dayah.
- (3) Kurikulum Dayah yang digunakan pada setiap Jenjang Pendidikan Dayah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

## BAB VIII

### PIMPINAN, PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN DAYAH

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 34

Pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah harus memiliki Kompetensi dan berpengalaman dalam bidangnya.

#### Bagian Kedua

##### Pimpinan

#### Pasal 35

- (1) Pimpinan Dayah diangkat oleh yayasan Pendidikan Dayah dan/atau lembaga Pendidikan Dayah.
- (2) Pimpinan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dievaluasi setiap saat kinerjanya oleh yayasan Pendidikan Dayah dan/atau lembaga Pendidikan Dayah.

#### Pasal 36

Pimpinan Dayah harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. mempunyai kualifikasi paling rendah Pendidikan Dayah tingkat Ulya;

b. memiliki..

- b. memiliki pengalaman mengajar sebagai teungku Dayah/teungku rangkang paling sedikit 8 (delapan) tahun berdasarkan surat keterangan dari Dayah; dan
- c. memiliki kharismatik, Kompetensi, kepribadian dan manajerial.

#### Bagian Ketiga

##### Pendidik

##### Pasal 37

Lembaga Pendidikan Dayah harus memiliki tenaga Pendidik yang disebut dengan teungku Dayah/ustadz atau sebutan lain sesuai dengan keahliannya.

##### Pasal 38

Teungku Dayah/ustadz atau nama lain bertugas membimbing, mengasuh, mendidik dan mengajar Thalabah.

##### Pasal 39

Teungku Dayah/ustadz atau nama lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki kualifikasi sesuai dengan Jenjang Pendidikan Dayah;
- b. berakhlak mulia, memiliki Kompetensi, profesional, kepribadian, dan berjiwa sosial;
- c. mampu membaca Al-Quran secara fasih, membaca dan memahami kitab kuning;
- d. tidak pernah dihukum dan/atau tidak pernah melakukan perbuatan tercela; dan
- e. sehat jasmani dan rohani;

##### Pasal 40

- (1) Teungku Dayah/ustadz atau nama lain yang bertugas di Dayah berhak mendapat pembinaan dari Dinas Pendidikan Dayah Aceh, dan memperoleh insentif setiap bulan yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran insentif diatur dalam Peraturan Gubernur.

##### Pasal 41

Dalam rangka meningkatkan mutu dan profesionalisme teungku Dayah/ustadz atau nama lain, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota serta lembaga Pendidikan Dayah dan/atau yayasan berkewajiban membina dan memfasilitasi peningkatan mutu pada semua jenis dan Jenjang Pendidikan Dayah.

#### Bagian Keempat

##### Tenaga Kependidikan Dayah

##### Pasal 42

Tenaga Kependidikan Dayah terdiri atas:

- a. tenaga administrasi;

b. tenaga...

- b. tenaga pengasuhan;
- c. pustakawan;
- d. petugas media;
- e. petugas medis;
- f. teknisi; dan
- g. petugas lainnya sesuai kebutuhan.

#### Pasal 43

Pengembangan profesionalisme untuk meningkatkan mutu Tenaga Kependidikan Dayah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota.

### BAB IX

#### PRASARANA DAN SARANA PENDIDIKAN DAYAH

##### Pasal 44

- (1) Prasarana dan sarana Pendidikan Dayah merupakan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan penyelenggara Satuan Pendidikan Dayah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Masyarakat dapat berpartisipasi membantu prasarana dan sarana Pendidikan Dayah.

##### Pasal 45

- (1) Satuan Pendidikan Dayah harus memenuhi kriteria minimum prasarana dan sarana Pendidikan Dayah sesuai dengan SPM-PD.
- (2) Satuan Pendidikan Dayah bertanggungjawab atas Pengelolaan pemeliharaan prasarana dan sarana Pendidikan Dayah yang berada di bawah kewenangannya.
- (3) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban memenuhi kebutuhan Prasarana dan Sarana Dayah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

##### Pasal 46

Ketentuan lebih lanjut mengenai Prasarana dan Sarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45 diatur dalam Peraturan Gubernur.

### BAB X

#### PEMBERDAYAAN EKONOMI DAYAH

##### Pasal 47

- (1) Untuk meningkatkan kemandirian, Dayah melakukan pemberdayaan ekonomi yang didasarkan pada pertimbangan kesejahteraan Dayah dan berbasis syariah.

(2) Pemberdayaan...

- (2) Pemberdayaan Ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
- a. membentuk unit usaha; dan/atau
  - b. melakukan kegiatan ekonomi kreatif lainnya.

#### Pasal 48

Pembentukan unit usaha atau kegiatan ekonomi kreatif lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 Ayat (2) bertujuan:

- a. mengelola aset Dayah secara produktif;
- b. mengupayakan sumber-sumber pendapatan mandiri untuk pengembangan Dayah;
- c. meningkatkan pendapatan asli Dayah; dan
- d. memberdayakan pendapatan Masyarakat di lingkungan Dayah.

#### Pasal 49

Unit usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a dapat berbentuk:

- a. koperasi Dayah;
- b. baitul qiradh/baitul mal wat tamwil;
- c. pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan; dan
- d. bentuk unit usaha lainnya.

#### Pasal 50

Pembiayaan Pemberdayaan Ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Aceh;
- c. Pemerintah Kabupaten/Kota;
- d. internal Dayah; dan
- e. lembaga lainnya dalam dan/atau luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

#### Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pemberdayaan Ekonomi Dayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 49 diatur dengan Peraturan Gubernur.

### BAB XI

#### KERJASAMA

#### Pasal 52

- (1) Pengembangan dan peningkatan mutu Dayah dapat dilakukan melalui Kerjasama dengan mempertimbangkan efisiensi dan efektifitas.

(2) Kerjasama. . . Q

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
  - a. pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana;
  - b. pengembangan dan peningkatan kapasitas;
  - c. pemberdayaan ekonomi;
  - d. penelitian dan pengembangan;
  - e. tatakelola dan manajemen; dan
  - f. teknologi dan informasi.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan:
  - a. Pemerintah Pusat;
  - b. Pemerintah Aceh;
  - c. Pemerintah Kabupaten/Kota; dan
  - d. lembaga lainnya dalam dan/atau luar negeri yang sah dan tidak mengikat.

## BAB XII

### PENDANAAN PENDIDIKAN DAYAH

#### Bagian Kesatu

#### Tanggung Jawab Pendanaan

#### Pasal 53

- (1) Pendanaan Pendidikan Dayah merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dan Masyarakat.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota mengalokasikan anggaran paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari alokasi anggaran bidang Pendidikan pada APBA dan APBK untuk memenuhi kebutuhan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- (3) Penggunaan alokasi anggaran Pendidikan Dayah paling sedikit sebesar 30% (tiga puluh persen) diperuntukkan bagi peningkatan mutu sesuai Renstra Pendidikan Dayah Aceh.
- (4) Alokasi dana Pendidikan Dayah yang bersumber dari APBA atau APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi Penyelenggaraan Pendidikan Dayah pada semua jenis dan Jenjang Pendidikan Dayah.
- (5) Alokasi dana Pendidikan Dayah yang bersumber dari APBA atau APBK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diperuntukkan bagi pengembangan Pendidikan Dayah, dan dapat diperuntukkan bagi pengembangan Pendidikan Dayah non tipe, balai pengajian dan Dayah yang bersifat khusus yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (6) Pengalokasian dana Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan secara proporsional yang ditetapkan dalam APBA atau APBK setiap tahun anggaran.

## Bagian Kedua

### Sumber Pendanaan Pendidikan Dayah

#### Pasal 54

- (1) Pendanaan Pendidikan Dayah dapat bersumber dari:
- Pendapatan Asli Aceh;
  - Dana Perimbangan;
  - TDBH Migas;
  - Dana Otsus; dan
  - pendapatan sah lainnya.
- (2) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menerima dana hibah dari dalam dan/atau luar negeri untuk Penyelenggaraan Pendidikan Dayah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengalokasian dana Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.

## Bagian Ketiga

### Dana Abadi Pendidikan Dayah

#### Pasal 55

Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyediakan dana abadi Pendidikan Dayah untuk menjamin kelangsungan pembiayaan Pendidikan Dayah Aceh.

## Bagian Keempat

### Pengelolaan Dana Pendidikan Dayah

#### Pasal 56

- (1) Dana Pendidikan Dayah diperuntukan bagi:
- dana prasarana dan sarana;
  - biaya operasional Dayah;
  - honorarium/insentif;
  - peningkatan sumber daya manusia;
  - pembinaan Thalabah;
  - beasiswa Thalabah (dalam dan luar negeri);
  - pengembangan ekonomi produktif; dan
  - biaya penunjang kurikuler dan ekstrakurikuler.
- (2) Prinsip pengelolaan dana Pendidikan Dayah berdasarkan:

- a. adil;
  - b. efisien;
  - c. transparans;
  - d. akuntabel; dan
  - e. partisipatif.
- (3) Pengelolaan dana operasional Dayah yang bersumber dari Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota digunakan untuk operasional Dayah.
  - (4) Pengelolaan dana operasional Dayah untuk Dayah perbatasan dan Dayah MUQ berdasarkan hasil musyawarah pimpinan dan teungku Dayah yang disetujui oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh.
  - (5) Pengelolaan dana Pendidikan Dayah yang berasal dari TDBH Migas dilakukan sepenuhnya oleh Pemerintah Aceh.
  - (6) Pengelolaan dana Pendidikan Dayah yang berasal dari Dana Otsus Aceh dan DOKA dialokasikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### BAB XIII

#### PENGELOLAAN PENDIDIKAN DAYAH

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 57

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota melaksanakan kebijakan Pendidikan Dayah dan mengembangkan Standar Pendidikan Dayah untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dayah di Aceh.
- (2) Pemerintah Aceh menyelenggarakan Pendidikan Dayah tipe A+ (plus), tipe A, tipe B, tipe C dan non tipe pada jenjang Pendidikan yang memenuhi Standar Pendidikan Dayah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tipe Dayah sebagaimana dimaksud ayat (2) diatur dalam Peraturan Gubernur.
- (4) Pemerintah Aceh menyelenggarakan Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an (MUQ) yang memenuhi Standar Pendidikan Dayah Aceh.
- (5) Pemerintah Kabupaten/Kota menyelenggarakan Pendidikan Dayah non tipe dan balai pengajian yang memenuhi Standar Pendidikan Dayah Aceh.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Dayah perbatasan dan Dayah Madrasah Ulumul Qur'an yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Gubernur.

##### Pasal 58

Pengelolaan Pendidikan Dayah dilaksanakan berdasarkan SPM-PD dengan prinsip manajemen berbasis Dayah sesuai peraturan perundang-undangan.

## Bagian Kedua

### Pembinaan Thalabah

#### Pasal 59

- (1) Pembinaan Thalabah diselenggarakan sebagai bagian dari pelaksanaan Pendidikan Dayah dan pengembangan generasi muda.
- (2) Pembinaan Thalabah diselenggarakan oleh Dayah bersama Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat.
- (3) Pembinaan Thalabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan konseling.

## Bagian Ketiga

### Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah

#### Pasal 60

- (1) Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota merencanakan, melaksanakan dan mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah.
- (2) Perencanaan pengembangan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah didasarkan pada data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembangkan sesuai dengan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah.
- (4) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah memberikan akses informasi administrasi Pendidikan Dayah dan akses sumber Pembelajaran kepada Satuan Pendidikan Dayah pada semua jenjang dan Jenis Pendidikan Dayah.
- (5) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (6) Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Dayah Aceh berkoordinasi dengan SKPA dan SKPK serta instansi vertikal yang membidangi Pendidikan Dayah.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Dayah diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIV

### PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM PENDIDIKAN DAYAH

#### Pasal 61

- (1) Untuk meningkatkan peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Dayah, pada setiap Satuan Pendidikan Dayah dibentuk komite Pendidikan Dayah.
- (2) Pembentukan komite Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Masyarakat wajib memberikan dukungan sumber daya dan bertanggungjawab terhadap keamanan, kenyamanan dan keberlangsungan proses belajar mengajar dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- (2) Masyarakat melalui majelis Pendidikan Aceh atau komite Pendidikan Dayah dapat berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan program Pendidikan Dayah serta dalam peningkatan mutu Pendidikan Dayah di Aceh.

Pasal 63

Dalam hal terjadinya permasalahan dan konflik di Dayah perlu diberdayakan komite Pendidikan Dayah sebagai perwakilan orang tua/wali Thalabah untuk melakukan penyelesaian secara internal.

BAB XV

PENGAWASAN, PEMANTAUAN, EVALUASI  
DAN AKREDITASI PENDIDIKAN DAYAH

Bagian Kesatu

Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah

Pasal 64

- (1) Pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dilakukan untuk menjamin terlaksananya prinsip transparansi, akuntabilitas, berkesinambungan dan partisipatif dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Masyarakat melalui Majelis Pendidikan Dayah Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Masyarakat bertanggungjawab atas penyelenggaraan pengawasan Pendidikan Dayah yang efektif sesuai kewenangannya.

Pasal 66

Pengawasan proses belajar mengajar menurut jenjang pada Pendidikan Dayah dilaksanakan oleh pengawas sesuai kewenangannya.

Bagian Kedua

Pemantauan dan Evaluasi

Pasal 67

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/ Kota melaksanakan pemantauan dan evaluasi atas Penyelenggaraan Pendidikan Dayah sesuai kewenangannya.

(2) Pemantauan...

- (2) Pemantauan dan evaluasi Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara sistematis berdasarkan indikator kinerja yang terukur disusun oleh SKPA dan SKPK serta instansi vertikal yang membidangi Pendidikan Dayah.
- (3) Pemantauan dan evaluasi dilakukan terhadap Thalabah, Pendidik, Tenaga Kependidikan Dayah, lembaga Penyelenggara Pendidikan Dayah, dan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah untuk semua jenjang dan program Pendidikan Dayah.
- (4) Pemantauan dan evaluasi Pendidikan Dayah dilakukan oleh badan/lembaga/satuan kerja pemerintah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 68

- (1) Penilaian hasil belajar Thalabah dilakukan melalui ujian akhir Dayah.
- (2) Penilaian melalui ujian akhir Dayah mencakup aspek pengetahuan, sikap, akhlak dan keterampilan.
- (3) Kelulusan peserta didik berdasarkan hasil ujian akhir Dayah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Penilaian hasil Ujian Akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

#### Bagian Ketiga

#### Akreditasi Tipe Dayah

#### Pasal 69

- (1) Akreditasi terhadap lembaga dan Satuan Pendidikan Dayah dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui Badan Akreditasi Dayah Aceh.
- (2) Badan Akreditasi Dayah Aceh dibentuk oleh Pemerintah Aceh paling lambat 6 (enam) bulan setelah pengesahan qanun ini.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Akreditasi Pendidikan Dayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### BAB XVI

#### PEMBERIAN HIBAH

#### Pasal 70

- (1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat memberikan hibah kepada Dayah.

- (2) Pemberian hibah kepada Dayah bertujuan untuk pengembangan dan kemandirian Dayah.
- (3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkelanjutan setiap tahunnya melalui kode rekening khusus anggaran.
- (4) Pembukaan kode rekening khusus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Pemerintah Aceh melalui SKPA penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan Aceh.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XVII

### KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 71

- (1) Ketentuan mengenai Penyelenggaraan Pendidikan Dayah yang diatur dalam Qanun ini berlaku secara mutatis mutandis untuk Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penetapan Dayah non tipe, balai pengajian dan Dayah yang bersifat khusus ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

## BAB XVIII

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 72

Penyelenggara satuan Pendidikan Dayah yang telah ada, tetap diakui dan wajib melakukan penyesuaian paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Qanun ini diundangkan.

## BAB XIX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 73

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, semua peraturan dan ketentuan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pendidikan Dayah dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Qanun ini.


Pasal 74

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh

pada tanggal 31 Desember 2018 M  
23 Rabiul Akhir 1440 H


Plt. GUBERNUR ACEH,



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh

pada tanggal 8 Januari 2019 M  
2 Jumadil Awal 1440 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH,



DERMAWAN

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 6

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN ACEH  
NOMOR 9 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DAYAH

I. UMUM

Dalam perjalanan sejarah mulai abad ke-17 sampai dengan pertengahan abad ke-19, Aceh mencapai puncak kejayaannya dalam bidang ilmu pengetahuan, politik, hukum, pertahanan dan ekonomi. Puncak keemasan Aceh tersebut berkaitan erat dengan pemberlakuan syariat Islam secara kaffah sebagai pedoman hidup rakyat Aceh dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kondisi tersebut tercermin dalam ungkapan bijak "*Adat bak Poe Teumeureuhom, Hukom bak Syiah Kuala, Qanun bak Putroe Phang, Reusam bak Laksamana*". Ungkapan itu adalah pencerminan bahwa syariat Islam telah menyatu dan menjadi pedoman hidup bagi Masyarakat Aceh melalui peranan para ulama, sebagai pewaris para rasul (*waratsatul anbiya*).

Kehadiran para ulama ini tidak lepas dari peran lembaga Pendidikan Dayah di Aceh, kehadiran Dayah Pendidikan di Aceh sebelum hadirnya Pendidikan umum mewarnai kehidupan sosial Masyarakat Aceh dan menjadi bagian dari kehidupan Masyarakat Aceh, tunduk dan taat kepada ajaran Islam serta memperhatikan fatwa ulama. Penghayatan terhadap ajaran Islam kemudian melahirkan budaya Aceh yang tercermin dalam kehidupan adat yang hidup dan berkembang dalam Masyarakat.

Kehadiran Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh telah membuka ruang kepada lembaga Pendidikan Dayah untuk hadir kembali dan berperan dalam kehidupan Masyarakat. Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Pemerintah Aceh telah membentuk Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh yang merupakan perangkat daerah sebagai unsur pendukung Pemerintah Aceh dibidang pembinaan Pendidikan Dayah. Dan selanjutnya berdasarkan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh. Badan Pembinaan Pendidikan Dayah Aceh disesuaikan menjadi Dinas Pendidikan Dayah Aceh.

Qanun Penyelenggaraan Pendidikan Aceh belum sepenuhnya dapat menjawab dan menaungi Penyelenggaraan Pendidikan Dayah. Oleh karena itu perlu adanya upaya legislasi Pendidikan Dayah melalui Qanun, agar menjadi prinsip umum Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh. Karena itu, upaya legislasi Pendidikan Dayah dalam Qanun ini adalah sebagai upaya agar dalam Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh nantinya dapat lebih terencana, terarah, terpadu, sistematis, serta sesuai dengan harapan para ulama, Masyarakat Aceh dan ketentuan yang berlaku. Dengan berlandaskan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, maka pengaturan tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dayah perlu diatur dalam suatu Qanun.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

#### Huruf a

Yang dimaksud dengan "keislaman" adalah Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh berdasarkan pada ajaran agama Islam.

#### Huruf b

Cukup jelas.

#### Huruf c

Yang dimaksud dengan "kebangsaan" adalah Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh berdasarkan pada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila.

#### Huruf d

Yang dimaksud dengan "ke-Acehan" adalah Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh berdasarkan pada nilai-nilai sosial budaya Masyarakat Aceh.

#### Huruf e

Yang dimaksud dengan "kebenaran" adalah Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh harus mementingkan nilai kebenaran.

#### Huruf f

Yang dimaksud dengan "kemanusiaan" adalah Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh harus mementingkan nilai-nilai kemanusiaan.

#### Huruf g

Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh harus adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “kemanfaatan” adalah Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh harus mengenai hal-hal yang bermanfaat bagi Masyarakat Aceh.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “keterjangkauan” adalah Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh harus relatif murah sehingga terjangkau bagi Masyarakat yang kurang beruntung.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keteladanan” adalah Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh harus menjadi teladan bagi semua pihak yang terkait dengan Pendidikan Dayah.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “keanekaragaman” adalah model Penyelenggaraan Pendidikan Dayah di Aceh terdiri dari Dayah Salafiah dan/atau Dayah Terpadu.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Ayat (1)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Pemberian tunjangan dan/atau honorarium merupakan hak dari jerih payah atau jasa yang telah diberikan oleh pimpinan, Pendidik dan Tenaga Kependidikan Dayah.

Huruf e  
Jaminan sosial merupakan jaminan perlindungan bagi pekerja yang diamanatkan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Huruf f  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

Pasal 30  
Cukup jelas.

Pasal 31  
Cukup jelas.

Pasal 32  
Cukup jelas.

Pasal 33  
Cukup jelas.

Pasal 34  
Cukup jelas.

Pasal 35  
Cukup jelas.

Pasal 36  
Cukup jelas.

Pasal 37  
Cukup jelas.

Pasal 38  
Cukup jelas.

Pasal 39  
Cukup jelas.

Pasal 40  
Cukup jelas.

Pasal 41  
Cukup jelas.

Pasal 42  
Cukup jelas.

Pasal 43  
Cukup jelas.

Pasal 44  
Cukup jelas.

Pasal 45  
Cukup jelas.

Pasal 46  
Cukup jelas

Pasal 47  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Yang dimaksud dengan “kegiatan ekonomi kreatif lainnya”  
seperti penerbitan, percetakan, penelitian, dan lain-lain.

Pasal 48  
Cukup jelas

Pasal 49  
Cukup jelas.

Pasal 50  
Cukup jelas.

Pasal 51  
Cukup jelas.

Pasal 52  
Cukup jelas.

Pasal 53  
Cukup jelas.

Pasal 54  
Cukup jelas.

Pasal 55  
Cukup jelas.

Pasal 56  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Cukup jelas.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Ayat (4)  
Cukup jelas.

Ayat (5)  
Cukup jelas.

Ayat (6)  
yang dimaksud dengan “DOKA” adalah Dana Otsus Aceh Kabupaten/Kota yang diperuntukkan dan ditransfer untuk membiayai program dan kegiatan pembangunan Kabupaten/Kota.

Pasal 57  
Cukup jelas.

Pasal 58  
Cukup jelas.

Pasal 59  
Cukup jelas.

Pasal 60  
Cukup jelas.

Pasal 61  
Cukup jelas.

Pasal 62  
Cukup jelas.

Pasal 63  
Cukup jelas.

Pasal 64  
Cukup jelas.

Pasal 65  
Cukup jelas.

Pasal 66  
Cukup jelas.

Pasal 67  
Cukup jelas.

Pasal 68  
Cukup jelas.

Pasal 69  
Cukup jelas.

Pasal 70  
Cukup jelas.

Pasal 71  
Cukup jelas.

Pasal 72  
Cukup jelas.

Pasal 73  
Cukup jelas.

Pasal 74  
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN ACEH NOMOR 109